DOKUMEN

KEBIJAKAN SPMI

Nomor Dokumen	:	001/SPM/P3I/VII/2026
Tanggal Penetapan	:	20 Juli 2026
Tanggal Berlaku	:	20 Juli 2026
Revisi	:	02 (Edisi Pertama Tahun 2019)

HALAMAN PENGESAHAN
DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Nama Dokumen : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Nomor Dokumen : 001/SPM/P3I/VII/2026
Tanggal Penetapan : 20 Juli 2026
Tanggal Berlaku : 20 Juli 2026
Revisi : 02 (Edisi Pertama Tahun 2019)

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU					
PROSES	**PENANGGUNG JAWAB**			**Tanggal**	**Cap**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**		
1. Perumusan	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		20 Juli 2026	Satuan Penjaminan Mutu Internal
2. Pemeriksaan	Dr. Riyanto Wibowo, A.Par., M.Si	Wakil Direktur Akademik		20 Juli 2026	
3. Persetujuan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Direktur		20 Juli 2026	
4. Penetapan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Ketua Senat		20 Juli 2026	Senat Akademik
	Dra. Tedja Maria Hasan	Yayasan		20 Juli 2026	
5. Pengendalian	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		20 Juli 2026	Satuan Penjaminan Mutu Internal

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)
Telp. (+62231) 8493260; Fax (+62231) 8493261
website: http://www.poltekparprima.ac.id; email: info@poltekparprima.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Nomor: 019/DIR/P3I/SKep/VII/2026

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
TAHUN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
3. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai dokumen induk penjaminan mutu institusi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Buku Implementasi SPMI Kemdiktisaintek tahun 2026
6. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional;
7. Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Prima Internasional;
8. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL TAHUN 2026.
Kesatu	:	Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan, arah, dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
Ketiga	:	Seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta unsur terkait lainnya wajib memahami, melaksanakan, dan mendukung implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Keempat	:	Satuan Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam mengoordinasikan implementasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan.

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)
Telp. (+62231) 8493260; **Fax** (+62231) 8493261
website: http://www.poltekparprima.ac.id; **email:** info@poltekparprima.com

Kelima : Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang didukung oleh pendekatan SMART SPMI guna mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Dr. Chondro Suryono, SE., M.M
Direktur

Tembusan:
1. Yth. Ketua Yayasan Prima Ardian Tana
2. Pertinggal

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional ini dapat disusun dan ditetapkan. Dokumen ini merupakan landasan kebijakan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi beserta perubahannya, serta diselaraskan dengan karakteristik Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang pariwisata. Melalui dokumen ini, seluruh proses penjaminan mutu diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen mengembangkan budaya mutu melalui penerapan SMART SPMI (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*) sebagai pendekatan dalam pengelolaan mutu yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi SPMI memerlukan komitmen, partisipasi, dan sinergi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, serta para pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Satuan Penjaminan Mutu, tim penyusun, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi pedoman yang efektif dalam membangun budaya mutu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung terwujudnya Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi pariwisata pencetak tenaga profesional pariwisata terpercaya tingkat dunia.

Cirebon, 20 Juli 2026

Direktur

Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Dr. Chondro Suryono, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
SK PENETAPAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang 7
B. Dasar Hukum 8
C. Tujuan Kebijakan SPMI 8
D. Manfaat Kebijakan SPMI 8
E. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI 9
F. Prinsip-Prinsip Penjaminan Mutu 9
G. Pendekatan SMART SPMI 10
H. Istilah dan Definisi 10
BAB II IDENTITAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH MUTU 12
A. Identitas Perguruan Tinggi 12
B. Visi 12
C. Misi 12
D. Budaya Organisasi 13
E. Tujuan Institusi 13
F. Arah Pengembangan Mutu 14
G. Komitmen Mutu Institusi 15
BAB III KEBIJAKAN MUTU DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 16
A. Kebijakan Mutu 16
B. Pernyataan Mutu 16
C. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal 16
D. Prinsip Penyelenggaraan Mutu 17
E. Sistem Penjaminan Mutu Internal 18
F. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal 18
G. Budaya Mutu 18
H. Sasaran Implementasi SPMI 19
I. Hubungan SPMI dengan Visi Institusi 19
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 20
A. Kerangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 20
B. Penetapan Standar 20
C. Pelaksanaan Standar 21

D. Monitoring dan Evaluasi (Monev) 21
E. Audit Mutu Internal (AMI) 22
F. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 22
G. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 23
H. Monitoring Pelaksanaan RTL 23
I. Peningkatan Mutu 23
J. Penyempurnaan atau Penetapan Standar Baru 24
K. Implementasi SMART SPMI Berbasis Digital 24
BAB V ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 25
A. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 25
B. Direktur 25
C. Wakil Direktur 26
D. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) 26
E. Ketua Program Studi 26
F. Unit Kerja 27
G. Dosen 27
H. Tenaga Kependidikan 27
I. Mahasiswa 28
J. Mitra dan Pemangku Kepentingan 28
K. Koordinasi dan Tanggung Jawab Bersama 29
BAB VI PENTUP 30
A. Komitmen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal 30
B. Pengembangan Budaya Mutu Berkelanjutan 30
C. Peningkatan Mutu Berkelanjutan 30
D. Penutup 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, berkarakter, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara bermutu melalui sistem penjaminan mutu yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan melalui akreditasi. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada setiap perguruan tinggi.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai landasan penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga memperkenalkan paradigma baru penjaminan mutu yang menekankan pendidikan tinggi berdampak (impact-oriented higher education), penguatan otonomi perguruan tinggi berdasarkan karakteristik dan misi institusi (mission differentiation), pengelolaan mutu berbasis data, serta peningkatan mutu berkelanjutan yang berorientasi pada luaran, capaian, dan dampak. Paradigma tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan visi pengembangannya masing-masing.

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Prima Internasional memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi industri pariwisata, masyarakat, dan pembangunan daerah maupun nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola institusi, pengukuran kinerja, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat implementasi penjaminan mutu, Politeknik Pariwisata Prima Internasional mengembangkan pendekatan SMART SPMI (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*). Pendekatan SMART SPMI memastikan bahwa seluruh standar, indikator mutu, proses PPEPP, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut peningkatan mutu dapat dilaksanakan secara terstruktur, terdigitalisasi, mudah dipantau, akuntabel, dan terukur.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai landasan normatif, arah strategis, dan komitmen institusi dalam mengembangkan budaya mutu yang berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional dalam melaksanakan penjaminan mutu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2026 atas perubahan Peraturan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
7. Renstra Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
8. Peraturan dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Tujuan Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk:

1. Menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
2. Menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.
3. Mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan pada seluruh unit kerja.
4. Menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, relevan, dan berdampak.
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu.
6. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target mutu institusi.
7. Mengimplementasikan pendekatan SMART SPMI dalam seluruh siklus PPEPP sehingga mutu dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. Manfaat Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten.

2. Menjamin keselarasan antara penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.
3. Menjadi dasar dalam pengembangan standar, manual, prosedur, dan instrumen mutu.
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi, audit mutu internal, monitoring, dan pengukuran kinerja.
5. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program peningkatan mutu.
6. Mendukung pemenuhan persyaratan akreditasi dan peningkatan reputasi institusi.
7. Mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

E. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal berlaku untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang mencakup bidang akademik dan nonakademik.

1. Bidang Akademik

a) Pendidikan
b) Penelitian
c) Pengabdian kepada Masyarakat

2. Bidang Non akademik

a) Organisasi dan Tata Kelola
b) Kemahasiswaan
c) Sumber Daya Manusia
d) Keuangan
e) Sarana dan Prasarana
f) Sistem Informasi dan Data
g) Kerja Sama
h) Layanan Pendukung Lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi

F. Prinsip-Prinsip Penjaminan Mutu

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Otonomi;
2. Akuntabilitas;
3. Transparansi;
4. Efektivitas;
5. Efisiensi;
6. Partisipatif;
7. Berbasis Data;
8. Berorientasi Dampak;
9. Berkelanjutan; dan
10. Peningkatan Mutu Berkesinambungan.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan melalui penerapan siklus PPEPP yang terintegrasi pada seluruh bidang akademik dan nonakademik.

G. Pendekatan SMART SPMI

Politeknik Pariwisata Prima Internasional menerapkan pendekatan SMART SPMI sebagai karakteristik implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

SMART SPMI merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berorientasi pada prinsip:

1. Specific, yaitu setiap standar dan indikator mutu dirumuskan secara jelas dan spesifik;
2. Measurable, yaitu setiap standar dan indikator memiliki ukuran pencapaian yang dapat diukur;
3. Achievable, yaitu target mutu yang ditetapkan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia;
4. Realistic, yaitu target mutu disusun secara rasional sesuai kondisi dan kemampuan institusi; dan
5. Timely, yaitu seluruh target mutu memiliki batas waktu pencapaian yang jelas dan terukur.

Melalui pendekatan SMART SPMI, seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara sistematis, terdigitalisasi, berbasis data, mudah dipantau, terdokumentasi dengan baik, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

H. Istilah dan Definisi

Dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
7. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.

8. Audit Mutu Internal adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
9. SMART SPMI adalah pendekatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely.
10. Parameter Mutu adalah ukuran pencapaian mutu yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan standar.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran, program, atau target mutu tertentu.

BAB II
IDENTITAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH MUTU

A. Identitas Perguruan Tinggi

Politeknik Pariwisata Prima Internasional merupakan perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pariwisata dengan orientasi pada pengembangan sumber daya manusia profesional, kompeten, berkarakter, dan berdaya saing global.

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran berbasis praktik, penguatan karakter hospitaliti, pengembangan kompetensi profesional, serta penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian standar mutu pendidikan tinggi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri pariwisata, masyarakat, dan pembangunan nasional.

B. Visi

Visi Politeknik Pariwisata Prima Internasional adalah:

"Menjadikan Politeknik Pariwisata Prima Internasional Sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata Pencetak Tenaga Profesional Pariwisata Terpercaya Tingkat Dunia."

Visi tersebut menjadi arah pengembangan institusi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, berkarakter, berjiwa hospitaliti, berintegritas, serta mampu bersaing dan berkontribusi pada industri pariwisata tingkat nasional maupun internasional.

Visi ini juga menjadi landasan dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan, relevansi lulusan, kepuasan pemangku kepentingan, dan pencapaian dampak nyata bagi masyarakat serta industri pariwisata.

C. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang menghasilkan lulusan sesuai standar nasional, ASEAN, dan internasional.
2. Mencetak dan mengembangkan tenaga profesional pariwisata yang kompeten, berintegritas, berkarakter, dan terpercaya.
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan industri pariwisata.

4. Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, asosiasi profesi, dan institusi internasional untuk mendukung pengembangan pendidikan pariwisata.
5. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, adaptif, inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

D. Budaya Organisasi

Budaya organisasi Politeknik Pariwisata Prima Internasional berlandaskan prinsip SMART yang menjadi identitas sekaligus fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

SMART terdiri atas:

1. ***Specific***
   Seluruh program, kegiatan, standar, sasaran, indikator, dan target mutu dirumuskan secara jelas, spesifik, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. ***Measurable***
   Seluruh indikator dan target mutu memiliki ukuran pencapaian yang dapat diukur secara objektif sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
3. ***Achievable***
   Target mutu ditetapkan berdasarkan kemampuan institusi, sumber daya yang tersedia, serta peluang pengembangan yang dapat dicapai secara optimal.
4. ***Realistic***
   Perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan secara rasional sesuai kondisi, kebutuhan, potensi, serta tantangan yang dihadapi institusi.
5. ***Timely***
   Setiap program, kegiatan, sasaran, dan target mutu memiliki kerangka waktu yang jelas sehingga pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan mutu dapat dilakukan secara tepat waktu.

Budaya SMART menjadi dasar dalam pengembangan tata kelola perguruan tinggi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengukuran kinerja, pengelolaan risiko, serta implementasi SMART SPMI di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

E. Tujuan Institusi

1. Tujuan Umum

Politeknik Pariwisata Prima Internasional memiliki tujuan umum sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan industri.
b) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata.
c) Menyebarluaskan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan masyarakat dan kemajuan sektor pariwisata.
d) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berbasis nasional dan internasional.

e) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepariwisataan yang memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Untuk mendukung pencapaian tujuan umum tersebut, ditetapkan tujuan khusus sebagai berikut:

a) Membekali mahasiswa dengan kompetensi kerja profesional sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
b) Menanamkan nilai persahabatan, profesionalisme, integritas, disiplin, dan sikap santun dalam kehidupan akademik maupun profesional.
c) Menumbuhkan jiwa hospitaliti sebagai karakter utama dan trademark lulusan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
d) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat nasional, regional ASEAN, dan internasional.
e) Menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, industri pariwisata, dan ekonomi kreatif.
f) Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor pariwisata.
g) Memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan.

F. Arah Pengembangan Mutu

Pengembangan mutu Politeknik Pariwisata Prima Internasional diarahkan untuk mendukung pencapaian visi institusi, peningkatan daya saing lulusan, serta terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu dan berdampak.

Arah pengembangan mutu institusi meliputi:

1. Penguatan budaya mutu yang berkelanjutan pada seluruh unit kerja.
2. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis praktik dan kebutuhan industri pariwisata.
3. Penguatan kompetensi lulusan sesuai standar nasional, ASEAN, dan internasional.
4. Peningkatan mutu penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan sektor pariwisata.
5. Penguatan kemitraan dengan pemerintah, industri, asosiasi profesi, dan institusi internasional.
6. Transformasi digital dalam tata kelola akademik, administrasi, dan penjaminan mutu.
7. Penguatan sistem pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.
8. Peningkatan pencapaian indikator kinerja institusi dan indikator mutu pendidikan tinggi.
9. Pengembangan standar pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peningkatan kontribusi institusi terhadap pembangunan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan masyarakat.

G. Komitmen Mutu Institusi

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen untuk:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkelanjutan.
2. Memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai kemampuan dan arah pengembangan institusi.
3. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
4. Mengembangkan budaya mutu pada seluruh unsur perguruan tinggi.
5. Menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penjaminan mutu.
6. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
7. Mengimplementasikan SMART SPMI sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan mutu institusi.
8. Melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan profesional pariwisata yang terpercaya dan berdaya saing tingkat dunia.

BAB III
KEBIJAKAN MUTU DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Kebijakan Mutu

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi institusi sebagai perguruan tinggi pariwisata pencetak tenaga profesional pariwisata terpercaya tingkat dunia.

Kebijakan mutu ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi secara berkelanjutan.

Komitmen mutu institusi diwujudkan melalui:

1. Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Pengembangan Standar Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan karakteristik dan visi institusi.
3. Penerapan budaya mutu pada seluruh unit kerja dan sivitas akademika.
4. Penguatan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
5. Pengelolaan mutu berbasis data, bukti, dan teknologi informasi.
6. Peningkatan kualitas lulusan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan institusi.
7. Peningkatan kepuasan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
8. Pelaksanaan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
9. Penguatan kontribusi institusi terhadap pembangunan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan masyarakat.
10. Implementasi SMART SPMI sebagai model pengelolaan mutu institusi.

Kebijakan mutu ini menjadi acuan bagi seluruh penyusunan standar, manual, prosedur, indikator kinerja, parameter mutu, serta program peningkatan mutu di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

B. Pernyataan Mutu

Politeknik Pariwisata Prima Internasional bertekad menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, inovatif, dan berdampak melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan, mendukung pengembangan sektor pariwisata, serta menghasilkan lulusan profesional yang terpercaya dan berdaya saing tingkat dunia.

C. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal diselenggarakan untuk:

1. Menjamin tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.
2. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
5. Menjamin efektivitas tata kelola perguruan tinggi.

6. Menumbuhkan budaya mutu pada seluruh sivitas akademika.
7. Mendukung peningkatan akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
8. Meningkatkan daya saing institusi pada tingkat nasional dan internasional.
9. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.
10. Mendorong terwujudnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

D. Prinsip Penyelenggaraan Mutu

Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **Otonomi**
   SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri sesuai karakteristik, visi, misi, tujuan, serta kebutuhan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

2. **Akuntabilitas**
   Seluruh kegiatan penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan publik.

3. **Transparansi**
   Informasi terkait pelaksanaan mutu disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. **Partisipatif**
   Seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses penjaminan mutu.

5. **Efektivitas**
   Pelaksanaan mutu diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran institusi secara optimal.

6. **Efisiensi**
   Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran.

7. **Berbasis Data**
   Pengambilan keputusan mutu didasarkan pada data yang valid, akurat, dan terukur.

8. **Berorientasi Dampak**
   Mutu tidak hanya diukur dari proses dan luaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan.

9. **Peningkatan Berkelanjutan**
   Seluruh standar dan kinerja institusi ditingkatkan secara terus-menerus melalui siklus PPEPP.

E. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom.

SPMI di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dilaksanakan pada seluruh bidang akademik dan nonakademik yang menjadi tanggung jawab institusi.

SPMI berfungsi sebagai:

1. Instrumen pengendalian mutu.
2. Instrumen peningkatan mutu.
3. Instrumen pengembangan budaya mutu.
4. Instrumen pengambilan keputusan berbasis data.
5. Instrumen peningkatan daya saing institusi.

F. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI mencakup seluruh kegiatan institusi yang terdiri atas:

1. **Bidang Akademik**
   a. Pendidikan;
   b. Penelitian;
   c. Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Bidang Nonakademik**
   a. Organisasi dan Tata Kelola;
   b. Kemahasiswaan;
   c. Sumber Daya Manusia;
   d. Keuangan;
   e. Sarana dan Prasarana;
   f. Sistem Informasi;
   g. Kerja Sama;
   h. Layanan Pendukung Institusi.

Seluruh bidang tersebut menjadi objek penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

G. Budaya Mutu

Budaya mutu merupakan sistem nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku yang mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan. Budaya mutu di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional diwujudkan melalui:

1. Kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.
2. Komitmen terhadap peningkatan mutu berkelanjutan.
3. Pengambilan keputusan berbasis data.
4. Pelaksanaan evaluasi secara objektif.
5. Tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten.
6. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
7. Pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.
8. Kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu institusi.

H. Sasaran Implementasi SPMI

Implementasi SPMI diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terpenuhinya seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan institusi.
3. Meningkatnya kualitas lulusan dan daya saing alumni.
4. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatnya kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama.
6. Meningkatnya efektivitas tata kelola institusi.
7. Meningkatnya kinerja program studi dan unit kerja.
8. Terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan.
9. Meningkatnya pencapaian indikator kinerja institusi.
10. Meningkatnya reputasi dan daya saing institusi pada tingkat nasional dan internasional.

I. Hubungan SPMI dengan Visi Institusi

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan instrumen strategis untuk memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Melalui penerapan SMART SPMI, setiap standar, indikator, program, dan kegiatan institusi diarahkan untuk mendukung terwujudnya Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi pariwisata pencetak tenaga profesional pariwisata terpercaya tingkat dunia.

Dengan demikian, SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mewujudkan transformasi, inovasi, dan peningkatan daya saing institusi secara berkelanjutan.

BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Kerangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dilaksanakan sebagai suatu sistem yang terintegrasi untuk menjamin terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi serta mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan.

Implementasi SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang menerapkan SMART SPMI, siklus PPEPP diterjemahkan ke dalam tahapan operasional yang sistematis dan terukur sehingga seluruh proses penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara efektif, terdokumentasi, mudah dipantau, serta menghasilkan perbaikan mutu yang berkelanjutan.

Tahapan implementasi SPMI di Politeknik Pariwisata Prima Internasional meliputi:

1. Penetapan Standar;
2. Pelaksanaan Standar;
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev);
4. Audit Mutu Internal (AMI);
5. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
6. Rencana Tindak Lanjut (RTL);
7. Monitoring Pelaksanaan RTL;
8. Peningkatan Mutu; dan
9. Penyempurnaan atau Penetapan Standar Baru.

Kesembilan tahapan tersebut merupakan satu kesatuan siklus yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk implementasi PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

B. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pada tahap ini, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai acuan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.

1. Standar yang ditetapkan terdiri atas:
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
3. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi; dan
4. Standar tambahan yang dikembangkan sesuai visi, misi, tujuan, karakteristik, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Penetapan standar dilakukan dengan memperhatikan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi;
3. Kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. Hasil evaluasi dan peningkatan mutu sebelumnya;
5. Hasil akreditasi dan rekomendasi pemangku kepentingan;

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pariwisata.

Setiap standar dilengkapi dengan indikator, parameter mutu, target capaian, metode pengukuran, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

C. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap penerapan seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh institusi. Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Pelaksanaan standar mencakup seluruh bidang akademik dan nonakademik yang meliputi:

1. Bidang Akademik

a. Pendidikan;
b. Penelitian; dan
c. Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Bidang Nonakademik

a. Organisasi dan Tata Kelola;
b. Kemahasiswaan;
c. Sumber Daya Manusia;
d. Keuangan;
e. Sarana dan Prasarana;
f. Sistem Informasi dan Data;
g. Kerja Sama; dan
h. Layanan pendukung lainnya.

Setiap unit kerja wajib melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya serta menyediakan bukti pelaksanaan sebagai dasar evaluasi mutu.

D. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan Evaluasi merupakan proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran dan target mutu yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan;
3. Mengukur ketercapaian indikator dan target mutu;
4. Menyediakan data dan informasi bagi pengambilan keputusan.

Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui:

1. Monitoring program kerja;
2. Monitoring indikator mutu;

3. Evaluasi kinerja unit kerja;
4. Evaluasi diri;
5. Survei kepuasan;
6. Pengukuran indikator kinerja;
7. Analisis data mutu.

Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dan proses pengambilan keputusan mutu di tingkat institusi.

E. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, independen, objektif, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

1. Menilai tingkat ketercapaian standar;
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan;
3. Memastikan efektivitas implementasi SPMI;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja.

Audit Mutu Internal dilaksanakan secara berkala sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi. Hasil Audit Mutu Internal menjadi dasar dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan penyusunan program peningkatan mutu.

F. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan forum evaluasi institusi yang dilaksanakan untuk meninjau hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan menetapkan kebijakan serta keputusan strategis terkait peningkatan mutu.

RTM dilaksanakan berdasarkan hasil:

1. Monitoring dan Evaluasi;
2. Audit Mutu Internal;
3. Evaluasi kinerja institusi;
4. Survei kepuasan pemangku kepentingan;
5. Capaian indikator mutu dan indikator kinerja.

RTM bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas implementasi SPMI;
2. Menetapkan prioritas perbaikan mutu;
3. Menetapkan kebijakan peningkatan mutu;
4. Menentukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi evaluasi.

Keputusan RTM menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

G. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Rencana Tindak Lanjut merupakan dokumen perencanaan perbaikan mutu yang disusun berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal, serta keputusan Rapat Tinjauan Manajemen.

RTL memuat:

1. Temuan atau rekomendasi perbaikan;
2. Program atau kegiatan tindak lanjut;
3. Unit atau penanggung jawab;
4. Target waktu penyelesaian;
5. Indikator keberhasilan;
6. Bukti pelaksanaan yang harus disediakan.

Setiap unit kerja wajib melaksanakan RTL sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan. RTL menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi mutu ditindaklanjuti secara nyata dan terukur.

H. Monitoring Pelaksanaan RTL

Monitoring Pelaksanaan RTL merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perbaikan mutu yang telah ditetapkan dalam Rencana Tindak Lanjut.

Monitoring dilakukan untuk memastikan:

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Ketercapaian target dan indikator keberhasilan;
3. Ketepatan waktu pelaksanaan;
4. Efektivitas tindakan perbaikan yang dilakukan.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan tindak lanjut serta menentukan kebutuhan peningkatan mutu berikutnya.

I. Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian mutu.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan:

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi;
2. Hasil Audit Mutu Internal;
3. Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen;
4. Hasil pelaksanaan RTL;
5. Survei kepuasan;
6. Evaluasi kinerja;
7. Masukan dari pemangku kepentingan.

Peningkatan mutu dapat dilakukan melalui:

a. Penyempurnaan proses kerja;
b. Pengembangan program dan layanan;
c. Penguatan sumber daya manusia;
d. Pengembangan sarana dan prasarana;
e. Penguatan sistem informasi;
f. Inovasi pembelajaran dan layanan;
g. Pengembangan standar mutu.

Peningkatan mutu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak penyelenggaraan pendidikan tinggi.

J. Penyempurnaan atau Penetapan Standar Baru

Sebagai bagian dari prinsip peningkatan berkelanjutan, hasil evaluasi dan peningkatan mutu dapat menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan standar yang telah ada maupun penetapan standar baru.

Penyempurnaan standar dilakukan apabila:

1. Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Terdapat perubahan kebutuhan pemangku kepentingan;
3. Ditemukan peluang peningkatan mutu;
4. Target mutu telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

Penetapan standar baru dilakukan untuk mendukung pengembangan institusi, peningkatan daya saing, serta pencapaian visi dan misi perguruan tinggi. Standar yang telah disempurnakan atau standar baru yang ditetapkan selanjutnya menjadi bagian dari siklus PPEPP berikutnya.

K. Implementasi SMART SPMI Berbasis Digital

Politeknik Pariwisata Prima Internasional mengembangkan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis SMART SPMI yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital.

Implementasi SMART SPMI berbasis digital bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan mutu;
2. Mempercepat pengumpulan dan pengolahan data mutu;
3. Mempermudah monitoring ketercapaian standar;
4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
5. Menjamin ketertelusuran bukti pelaksanaan mutu;
6. Mendukung peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Sistem SMART SPMI digunakan untuk mendukung pengelolaan standar, indikator mutu, parameter mutu, monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, peningkatan mutu, serta penyajian dashboard mutu institusi. Melalui implementasi SMART SPMI berbasis digital, seluruh proses penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

A. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh unsur perguruan tinggi sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Pelaksanaan SPMI merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) serta didukung oleh seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Organisasi pelaksana SPMI di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur;
3. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
4. Ketua Program Studi (Kaprodi);
5. Unit Kerja;
6. Dosen;
7. Tenaga Kependidikan;
8. Mahasiswa;
9. Mitra dan Pemangku Kepentingan.

Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

B. Direktur

Direktur merupakan penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Dalam pelaksanaan SPMI, Direktur mempunyai tanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi institusi.
3. Menetapkan sasaran dan target mutu institusi.
4. Menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI.
5. Mengarahkan implementasi budaya mutu pada seluruh unit kerja.
6. Menyetujui program peningkatan mutu institusi.
7. Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen.
8. Melakukan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan dan peningkatan mutu institusi.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi, Direktur memastikan bahwa implementasi SPMI berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.

C. Wakil Direktur

Wakil Direktur membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan SPMI, Wakil Direktur mempunyai tanggung jawab:

1. Mengoordinasikan implementasi standar pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Memastikan pelaksanaan program kerja sesuai dengan standar dan target mutu yang telah ditetapkan.
3. Melakukan monitoring terhadap capaian indikator kinerja unit kerja di bawah koordinasinya.
4. Mendukung pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi mutu.
6. Melaporkan capaian mutu kepada Direktur secara berkala.

Wakil Direktur berperan sebagai penghubung antara kebijakan mutu institusi dengan pelaksanaan mutu pada unit-unit kerja operasional.

D. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan unit yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Dalam pelaksanaan SPMI, SPM mempunyai tanggung jawab:

1. Menyusun dan mengembangkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi institusi.
3. Mengembangkan indikator dan parameter mutu.
4. Mengoordinasikan implementasi siklus PPEPP.
5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi mutu.
6. Mengoordinasikan Audit Mutu Internal.
7. Menyusun laporan hasil evaluasi mutu institusi.
8. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.
9. Memantau pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut.
10. Mengoordinasikan program peningkatan mutu berkelanjutan.
11. Mengembangkan dan mengelola implementasi SMART SPMI berbasis digital.
12. Menyampaikan rekomendasi peningkatan mutu kepada pimpinan institusi.

SPM berfungsi sebagai pusat koordinasi penjaminan mutu yang memastikan seluruh proses mutu berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

E. Ketua Program Studi

Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tingkat program studi.

Dalam pelaksanaan SPMI, Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab:

1. Melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi pada program studi.

2. Menjamin mutu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi.
3. Mengelola dan memantau ketercapaian indikator mutu program studi.
4. Melaksanakan evaluasi diri program studi.
5. Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal.
6. Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut program studi.
7. Mengembangkan budaya mutu di lingkungan program studi.
8. Menyediakan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI.

Ketua Program Studi berperan sebagai penanggung jawab utama mutu akademik pada program studi.

F. Unit Kerja

Unit kerja merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar dan target mutu sesuai bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan SPMI, unit kerja mempunyai tanggung jawab:

1. Melaksanakan standar yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Menyusun program kerja yang mendukung pencapaian mutu institusi.
3. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi mutu.
4. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal.
5. Mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu.
6. Berpartisipasi dalam program peningkatan mutu berkelanjutan.

Setiap unit kerja wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan target mutu yang telah ditetapkan.

G. Dosen

Dosen merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Dalam pelaksanaan SPMI, dosen mempunyai tanggung jawab:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar yang berlaku.
2. Menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.
4. Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi serta Audit Mutu Internal.
5. Mendukung pencapaian indikator mutu institusi dan program studi.
6. Mengembangkan budaya mutu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai mutu dan profesionalisme.

Dosen berperan strategis dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

H. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan unsur pendukung yang berperan dalam memberikan layanan akademik dan nonakademik yang bermutu.

Dalam pelaksanaan SPMI, tenaga kependidikan mempunyai tanggung jawab:

1. Memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Mendukung penyediaan data dan dokumen mutu.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi mutu.
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi sesuai bidang tugasnya.
5. Mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu.
6. Mengembangkan budaya pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada mutu.

Tenaga kependidikan berkontribusi dalam menciptakan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

I. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus mitra dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Dalam pelaksanaan SPMI, mahasiswa mempunyai peran:

1. Berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
2. Memberikan umpan balik terhadap layanan akademik dan nonakademik.
3. Mengikuti kegiatan survei, evaluasi, dan pengukuran kepuasan.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan yang mendukung budaya mutu.
5. Mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu institusi melalui berbagai bentuk masukan dan partisipasi aktif.

Keterlibatan mahasiswa merupakan bagian penting dalam pengembangan mutu yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan pendidikan tinggi.

J. Mitra dan Pemangku Kepentingan

Mitra dan pemangku kepentingan merupakan pihak eksternal yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Mitra dan pemangku kepentingan meliputi:

1. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA);
2. Pemerintah;
3. Asosiasi Profesi;
4. Alumni;
5. Pengguna Lulusan;
6. Organisasi Kemasyarakatan;
7. Institusi Pendidikan;
8. Mitra Nasional dan Internasional.

Dalam pelaksanaan SPMI, mitra dan pemangku kepentingan berperan untuk:

1. Memberikan masukan terhadap pengembangan standar dan kurikulum.
2. Memberikan umpan balik terhadap kualitas lulusan.
3. Mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjadi sumber informasi dalam evaluasi mutu institusi.
5. Mendukung peningkatan relevansi dan daya saing lulusan.
6. Berpartisipasi dalam pengembangan mutu secara berkelanjutan.

Keterlibatan mitra dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan perkembangan global.

K. Koordinasi dan Tanggung Jawab Bersama

Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan melalui koordinasi yang efektif antara Direktur, Wakil Direktur, Satuan Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, serta Mitra dan Pemangku Kepentingan.

Setiap unsur memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan standar, melakukan evaluasi, menindaklanjuti hasil evaluasi, serta berpartisipasi dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Melalui keterlibatan seluruh unsur tersebut, Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen membangun budaya mutu yang kuat, mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta mendukung pencapaian visi sebagai perguruan tinggi pariwisata pencetak tenaga profesional pariwisata terpercaya tingkat dunia.

BAB VI
PENTUP

A. Komitmen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang profesional dan akuntabel.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada seluruh bidang akademik dan nonakademik guna menjamin terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi serta tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas, relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Seluruh unsur perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, Satuan Penjaminan Mutu, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga mitra dan pemangku kepentingan, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan meningkatkan mutu institusi secara berkelanjutan.

B. Pengembangan Budaya Mutu Berkelanjutan

Budaya mutu merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Politeknik Pariwisata Prima Internasional meyakini bahwa keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen, standar, dan prosedur, tetapi juga oleh komitmen seluruh sivitas akademika dalam menerapkan nilai-nilai mutu pada setiap aktivitas akademik dan nonakademik.

Melalui penerapan budaya SMART yang berlandaskan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu diharapkan dapat dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Budaya mutu tersebut menjadi landasan dalam membangun institusi yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

C. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Peningkatan mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Rencana Tindak Lanjut, survei kepuasan, evaluasi kinerja, serta berbagai bentuk umpan balik dari pemangku kepentingan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan mutu secara berkelanjutan.

Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkomitmen untuk terus meningkatkan standar, proses, layanan, sumber daya, serta sistem tata kelola institusi guna mencapai kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Peningkatan mutu tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga pada pencapaian standar yang melampaui ketentuan minimum sesuai karakteristik, potensi, dan arah pengembangan institusi.

D. Penutup

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Prima Internasional ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pada seluruh bidang akademik dan nonakademik.

Kebijakan ini menjadi acuan bagi penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang didukung oleh pendekatan SMART SPMI, Politeknik Pariwisata Prima Internasional bertekad mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul, budaya mutu yang kuat, serta lulusan profesional pariwisata yang terpercaya dan berdaya saing tingkat dunia sesuai dengan visi institusi.

Dengan ditetapkannya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, seluruh unsur di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional wajib memahami, melaksanakan, dan mendukung implementasi kebijakan mutu sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.